



**P U T U S A N**

**NOMOR 1847/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cornelius Ginting
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/21 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jl. Kejora Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.  
- Jl. Veteran No. 8 Kelurahan Gundaling I  
Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Cornelius Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021.

*Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1847/Pid Sus/2021/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Rina Ateta Br Munthe S.H., MH. Advokat, berkantor di Jalan Veteran N0.37 Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 20/SK-RM/X/2021;

### **Pengadilan Tinggi Tersebut.**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1847/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1847/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 16 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis 1847/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kbj.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe Nomor Reg PDM-84/Enz.2/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa CORNELIUS GINTING pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Jamin Ginting Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya disebuah kedai tuak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1847/Pid Sus/2021/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa menuju Jl. Jamin Ginting Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya disebuah kedai tuak untuk membeli Narkotika jenis ganja dari Ucok Barus Als Gepeng. Sesampainya di kedai tuak sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Ucok Barus Als Gepeng, lalu Terdakwa berkata “ada bang?”, Ucok Barus Als Gepeng menjawab “ada, tunggu sebentar ya, lagi dijemput barangnya”, Terdakwa berkata “iya bang, ini uangnya”, sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Ucok Barus Als Gepeng. Selanjutnya Ucok Barus Als Gepeng berkata “minum tuak aja kam dulu sana”, sambil Ucok Barus Als Gepeng menyerahkan uang kembalian Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa duduk didalam kedai tuak tersebut dan memesan tuak sambil menunggu Narkotika jenis ganja yang dipesan datang. Sekitar 15 menit kemudian Ucok Barus Als Gepeng menghampiri Terdakwa dan berkata “ini”, sambil menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “makasih bang”, lalu Ucok Barus Als Gepeng pergi dari kedai tuak tersebut.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Dedi H. Sitinjak, saksi Jerry A. Sinukaban dan saksi Franka A. Tarigan (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis ganja di seputaran Jl. Jamin Ginting Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di sebuah kedai tuak. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat di maksud sekitar pukul 18.00 Wib para saksi mencurigai seseorang yang diketahui bernama Cornelius Ginting sedang duduk sambil minum tuak. Selanjutnya para saksi mendatangi Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji setelah ditimbang keseluruhan dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 41/IL.1.11.10136/2021 tanggal 28 Januari 2021 berupa 1 (satu) paket paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1847/Pid Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji ganja setelah ditimbang seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1388/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narko pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa Cornelius Ginting, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa CORNELIUS GINTING pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Jamin Ginting Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya disebuah kedai tuak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Dedi H. Sitingjak, saksi Jerry A. Sinukaban dan saksi Franka A. Tarigan (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis ganja di seputaran Jl. Jamin Ginting Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di sebuah kedai tuak. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat di maksud sekitar pukul 18.00 Wib para saksi mencurigai seseorang yang diketahui bernama Cornelius

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1847/Pid Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting sedang duduk sambil minum tuak. Selanjutnya para saksi mendatangi Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji setelah ditimbang keseluruhan dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 41/IL.1.11.10136/2021 tanggal 28 Januari 2021 berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji ganja setelah ditimbang seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1388/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narko pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa Cornelius Ginting, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa CORNELIUS GINTING pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Jamin Ginting Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya disebuah kedai tuak atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1847/Pid Sus/2021/PT MDN





menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Dedi H. Sitinjak, saksi Jerry A. Sinukaban dan saksi Franka A. Tarigan (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis ganja di seputaran Jl. Jamin Ginting Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di sebuah kedai tuak. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat di maksud sekitar pukul 18.00 Wib para saksi mencurigai seseorang yang diketahui bernama Cornelius Ginting sedang duduk sambil minum tuak. Selanjutnya para saksi mendatangi Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji setelah ditimbang keseluruhan dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 41/IL.1.11.10136/2021 tanggal 28 Januari 2021 berupa 1 (satu) paket paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji ganja setelah ditimbang seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1388/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narko pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa Cornelius Ginting, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1387/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa Cornelius Ginting, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 (sembilan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CORNELIUS GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CORNELIUS GINTING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa CORNELIUS GINTING tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji setelah ditimbang keseluruhan dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kbj ;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1847/Pid Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CORNELIUS GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji setelah ditimbang keseluruhan dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 70/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj tanggal 18 Oktober 2021 yang diperbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 70/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj jo 153/Pid.Sus/2021/PN Kbj pada tanggal 9 November 2021 ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 70/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj tanggal 19 Oktober 2021 yang diperbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Penasihat Hukum terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 70/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj jo 153/Pid.Sus/2021/PN Kbj pada tanggal 9 November 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1847/Pid Sus/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 8 Nopember 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Penuntut Umum dengan surat Pemberitahuan Penyerahan memori Banding Nomor 70/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj jo 153/Pid.Sus/2021/PN Kbj pada tanggal 9 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Perkara yang dimohonkan banding ini, Majelis Hakim Tingkat I yang menyidangkan Perkara ini Menyatakan didalam Putusan bahwa Terdakwa telah bersalah dengan Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undng-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan yang diambil majelis Hakim dalam perkara yang bersangkutan bersifat mengambang. Putusan itu lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subjektif yang berlebihan. Putusan Perkara a quo Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam ) bulan, sangat kejam dirasakan Terdakwa karena Terdakwa selama ini hanya sebagai Pemakai/ Pengguna Narkotika Jenis Ganja.

Terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dikutip diatas , kami Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan / bantahan-bantahan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Bahwa Narkotika Gol I yang dikuasai oleh terdakwa adalah bukan milik terdakwa tetapi milik dari saksi Ucok Barus als Gepeng.
- Bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika dan barang bukti yang ditemukan digengaman tangan terdakwa dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak cukup kuat Menyatakan Terdakwa CORNELIUS GINTING terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

Bahwa dalam menilai Alat bukti dan Barang Bukti ,Majelis Hakim Tingkat I yang menyidangkan perkara ini tidak mempertimbangkan barang bukti dan keterangan saksi –saksi dipersidangan, Sehingga dengan sewenang-wenang telah menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa melanggar

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1847/Pid Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Setelah mempelajari dengan seksama berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi di Persidangan maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa lebih menggolongkan Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas maka Kami Penasehat Hukum dari Terdakwa mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini pada tingkat banding berkenan kiranya mempertimbangkan Nota Pembelaan kami ini selanjutnya memutus sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa CORNELIUS GINTING.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 153/ Pid. Sus/2021/PN- Kbj tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Terdakwa Cornelius Ginting.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kbj, tanggal 13 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama keliru menurut hukum khususnya mengenai jumlah barang bukti sehingga Majelis Hakim Tingkat banding pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam ) bulan, bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1847/Pid Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disita dari Terdakwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji setelah ditimbang keseluruhan dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika golongan I tersebut untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana Nomor 1 Narkotika disebutkan : “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan ayat (4) KUHP). Jaksa mendakwa Pertama Pasal 114 atau Kedua Pasal 111 atau Ketiga Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka Hakim Memutus sesuai Surat Dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dengan ketentuan pidana minimum khusus yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori banding secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 1847/Pid.Sus/2021/PN Kbj, tanggal 13

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1847/Pid Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 harus diubah sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kbj, tanggal 13 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa CORNELIUS GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman untuk diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1847/Pid Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji setelah ditimbang keseluruhan dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh JOHN PANTAS L TOBING, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr.DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. dan Dr. LONGSER SORMIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, AFRIZAL, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota,

ttd.

Dr.DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. JOHN PANTAS L TOBING, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Panitera Pengganti

ttd.

AFRIZAL, S.H., M.H.